



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 62/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:-----

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA.,
Pekerjaan PNS di Kota Pekalongan, semula sebagai
Termohon, sekarang sebagai "PEMBANDING";-

MELAWAN

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan,
pendidikan SMA. bertempat tinggal di Kota Pekalongan,
semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai
"TERBANDING";-----

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0163/Pdt.G/2013/PA.Pkl. tanggal 23 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Ula 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM KONPENSI-----

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. DALAM REKONPENSI:

*Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 1 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :-----
 - 2.1. Nafkah madiyah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);-----
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah); -----
 - 2.3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, Termohon pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0163/Pdt.G/2013/PA.Pkl. tanggal 23 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Ula 1435 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Pekalongan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Februari 2014 ;---

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding diterima Pengadilan Agama Pekalongan tertanggal 12 Februari 2014 yang kemudian oleh Pengadilan Agama diberitahukan pada pihak lawannya tanggal 13 Februari 2014 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Februari 2014;-----

Menimbang bahwa Pembanding dan Terbanding melakukan Inzage pada tanggal 27 Februari 2014 sebelum berkas a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;-----

Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, berpendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, namun memandang perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak cocok dengan anak Pemohon dari istri yang dahulu, Termohon sering mengumbar kekurangan Pemohon dan anak Pemohon kepada para tetangga, sedangkan puncak perselisihan terjadi pada bulan oktober 2012, sejak itu pisah tempat sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa Termohon mengakui betul terjadi perselisihan tapi tidak fatal, Termohon mengakui sejak oktober 2012 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Pekalongan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun Termohon membantah dalil permohonan yang menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon buruh serabutan. -----

Menimbang, bahwa pengakuan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menurut Termohon tidak fatal, serta telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tersebut, juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka meskipun dalil permohonan yang menyatakan Termohon tidak cocok dengan anak Pemohon dari istri Pemohon yang dahulu dibantah oleh Termohon, sedangkan Pemohon tidak dapat membuktikannya, hal tersebut tidak dapat menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah diakui oleh Termohon dan menjadi pangkal kegoncangan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka telah nyata bahwa rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pecah, sulit dipersatukan lagi sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga yang telah pecah tanpa memberi penyelesaian, menjadi madhorot bagi kedua belah pihak, maka pertimbangan

*Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 3 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekalongan yang berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa alasan keberatan atau bantahan Termohon/ Pembanding dalam memori banding tanggal 12 Pebruari 2014 tidak dapat dipertimbangkan, karena secara keseluruhan keberatan-keberatan itu tertuju pada hal-hal yang bersangkutan dengan proses pemeriksaan Hakim tingkat pertama berdasarkan hukum formil yang ternyata telah benar dan dari sudut hukum materil telah depertimbangkan secara lengkap dalam putusan Hakim tingkat Pertama, kecuali yang terkait dengan surat pernyataan dari anak Pemohon Konpensi/Terbanding yang bernama ANAK P DAN T yang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tentang tambahan bukti tertulis yang diajukan Pembanding pada tingkat banding yang berupa pernyataan kesaksian, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3428 K/Pdt/1985 tanggal 5 Pebruari 1990 mengabstraksikan suatu kaedah hukum sebagai berikut : Bahwa bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan, tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bukti yang tidak mengikat, dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa bukti Surat Pernyataan yang diajukan oleh Pembanding/Termohon tersebut dalam perkara a-quo harus dikesampingkan;-----

DALAM REKONPENSİ:-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi, Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menganggap perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah yang telah lampau, Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil Penggugat Rekonsensi/Termohon yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon telah tidak memberi nafkah selama 8 (delapan) bulan, dan juga Penggugat Rekonsensi/Termohon sebagai

*Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 4 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak mengajukan memori banding yang memuat keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama a quo, maka karena Penggugat Rekonsensi/ Termohon/Pembanding telah nyata sebagai isteri Tergugat Rekonsensi/ Pemohon/ Terbanding dan tidak ternyata terdapat alasan yang dapat menggugurkan hak nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 80 Ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsensi/Pemohon/ Terbanding wajib membayar nafkah yang telah dilalaikannya kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon/Pembanding selama 8 bulan;-----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat dalam Kitab Al Muhadzab Juz II halaman 164 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat Banding sebagai berikut; -

Artinya: “apabila isteri taat, maka wajib bagi suami memberi nafkah, jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya masa”; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonsensi/Termohon/Pembanding dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsensi/Pemohon/Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat banding memandang nafkah lampau (nafkah madhiyah) selama 8 (delapan) bulan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah belum wajar dan kurang patut, karenanya perlu ditambah menjadi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarang mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 149 huruf b Jis Pasal 153 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak, bagi isteri berlaku waktu tunggu (*iddah*), untuk yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari, dan selama itu bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Al Fiqhu Ala al

Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madzahibi al Arba'ah juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sebagai berikut:-----

ان النفقة المدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";---

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata Penggugat Rekonpensi / Termohon nusyuz, karenanya ia berhak atas nafkah iddah, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonpensi / Termohon / Pembanding disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memandang nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) cukup memadai, karena itu patut dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Jo Pasal 158 Jis Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;-----

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding ternyata sudah lebih dari 11 (sebelas) tahun dan ternyata mereka sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) maka Penggugat Rekonpensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonpensi selaku bekas suaminya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kemampuan suami, maka dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi / Pemohon/Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan juga mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon / Pembanding dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Terbanding telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 12 Agustus 2002 sampai diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Pekalongan tanggal

Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 April 2013, telah berjalan selama lebih 11 (sebelas) tahun, maka mut'ah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipandang kurang layak, karenanya perlu ditambah dan dipandang layak menjadi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan jumlah tersebut diharapkan dapat mengobati rasa kecewa atas putusnya sejumlah harapan Termohon/Pembanding karena perceraianya dengan Pemohon/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0163 /Pdt.G/2013/PA.Pkl. tanggal 23 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Ula 1435 H. patut dikuatkan dengan perbaikan seperlunya sepanjang mengenai besaran nilai pembebanan uang mut'ah dan nafkah madiyah; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirim salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;-----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0163/Pdt.G/2013/PA.Pkl. tanggal 23 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Ula 1435 H. Dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSASI-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan ;-----

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :-----
 1. Nafkah madiyah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);---
 2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah); -
 3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan Pembanding dan Terbanding dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1435 H. oleh Drs. H.E. Abd. Rahman, SH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muhammad Nadjib, SH,. dan Drs. H. Moh. Thoyib, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan

*Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 8 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;----

Hakim Ketua

ttd.

Drs H..E.ABD.RAHMAN,SH.,

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H.MUHAMMAD NADJIB,SH.,

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H.MOH.THOYIB, SH, MH.

Panitera Pengganti

ttd.

ZAINAL ABIDIN, S. Ag.

Rincian Biaya:

1. Proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 3.

Meterai : Rp. 6.000,-
J u m l a h : Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

H. TRI HARYONO, SH.

*Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 9 dari 11 halaman*